



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHMAN BIN SARTONO**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Kebutuhduwur Rt.04 Rw.07 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. NIK: 3304200107920025; Alamat Domisili : Desa Limabangan Kulon Rt.04 / Rw.03 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/9/XII/2023/Reskrim. Sek.Doro;

Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Bin SARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN Bin SARTONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver;
 - 1 (satu) buah AKI merk GS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. WASDAM Bin KASTURI;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROHMAN Bin SARWONO** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi H. WASDAM Bin KASTURI yang beralamat di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa datang ke bengkel H.WASDAM di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk tanya-tanya tentang Bak mobil SS, kemudian Terdakwa melihat ban tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang barang berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa pulang ke pangkalan tempat jualan salak di Kajen;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 02.00 Wib Terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI mendatangi bengkel H. WASDAM melalui kebun belakang, Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa di sebelah timur poskamling, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah bengkel H. WASDAM yang masih satu lokasi dengan rumah saksi H. WASDAM melalui kebun. Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel H. WASDAM yang sepi dan gelap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver ke tempat sepeda motor Terdakwa dekat Poskamling, lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel dan mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS yang masih menempel di mobil dengan cara mencopot akinya dengan kunci nomer 10 (sepuluh) dan kabel yang satunya dipotong Terdakwa setelah AKI berhasil terlepas lalu dibawa Terdakwa ke motor Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel H. WASDAM untuk mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS truk namun tidak bisa dilepas, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat memarkir 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, lalu 1 (satu) buah ban ditaruh di motor bagian depan sedangkan untuk ban yang satunya ditali Terdakwa dengan karet ban dijok belakang serta aki ditaruh Terdakwa di atas ban yang ditaruh Terdakwa di depan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke KAJEN, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menyembunyikan kedua ban dan velg dan 1 buah aki di gorong-gorong depan PDAM KAJEN, lalu pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual AKI tersebut di tempat rongsok di daerah KAJEN seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGUN PRASETIO Bin SUCIPTO selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual kedua ban dan velg tersebut kepada saksi JOVI RISKY als KIKI Bin SLAMET (Alm) di bengkel tambal ban di daerah KAJEN seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara tukar tambah ban bekas;

- Bahwa bengkel milik saksi H. WASDAM berada di belakang rumah saksi menempel menjadi satu untuk batas utara dan timur menempel dengan rumah saksi H. WASDAM satu tembok, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh kebun durian miliknya dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun sengon dan sungai kecil sebagai pembatas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik saksi H. WASDAM kemudian menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. WASDAM tersebut menderita kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggun Prasetyo Bin Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ROHMAN Bin SARWONO** menjual 1 (satu) buah Aki merk GS kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 09.37 WIB di Lapak STAR RONGSOK milik bos saksi di Desa Tanjungkulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di STAR RONGSOK yang menerima barang-barang bekas;
- Bahwa saksi membelinya seharga Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa harga tersebut wajar untuk 1 (satu) buah Aki merk GS bekas karena di STAR RONGSOK per kilo nya dihargai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bobot AKI yang dijual oleh terdakwa seberat 7,6 Kg jadi harga yang kami bayarkan adalah 7,6 Kg x Rp.10.000,00 = Rp.76.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan ingin menjual 1 (satu) buah Aki merk GS;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 09.30 WIB datang Terdakwa di lapak STAR RONGSOK membawa 1 (satu) buah Aki merk GS lalu mengatakan ingin menjual AKI bekas, kemudian AKI tersebut ditimbang oleh saksi seberat adalah 7,6 Kg, lalu saksi membayar AKI bekas tersebut seharga Rp.76.000,00 kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kemudian AKI tersebut dikumpulkan saksi bersama barang bekas lainnya. kemudian tanggal 18 Desember 2023 datang anggota Polisi dari Polsek Doro dengan membawa Terdakwa ke lapak saksi untuk mencari barang bukti 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Aki merk GS di lapak rongso kemudian Terdakwa menunjukan AKI yang telah dijualnya kepada saksi;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah menjual 1 (satu) buah Aki merk GS kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jovi Risky Als Kiki Bin Slamet (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE dan velg kaleng warna silver dari seseorang yang bernama Terdakwa ROHMAN Bin SARTONO;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE dan velg kaleng warna silver kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat tambal ban milik saksi di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa **ROHMAN Bin SARWONO** baru sekali menjual 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE dan velg kaleng warna silver kepada saksi;

- Bahwa saksi membelinya dengan cara tukar tambah saksi memberikan ban luar dalam kepada Terdakwa tersebut dan saksi menambah uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika di total saksi membeli 2 (dua) buah ban dan velg warna silver tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru membayar biaya tambahannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa ban yang dijual adalah ban copotan dari mobil L 300 yang sudah dicabut lesing;

- Bahwa setelah saksi mendapat 2 (dua) ban tersebut kemudian saksi posting di status WA saksi dengan caption "JIKA ADA YANG BUTUH UKURAN 185 LT RING 14 SET VELG DENGAN HARGA 1,4 JUTA NEGO;

- Bahwa normalnya jika membeli baru 2 (dua) buah ban dan velg tersebut sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang tambal ban dan jual beli ban bekas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik saksi menggunakan sepeda motor menanyakan apakah ada ban bekas ring 13 untuk mobil ss, kemudian saksi menjawab ada, kemudian Terdakwa tersebut pergi lalu pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi menaiki sepeda motor dan membawa velg ss untuk membeli ban bekas luar dan ban dalam lalu dipasang saksi. Terdakwa lalu menawarkan 2 (dua) buah ban merk bridgestone dan velg ring 14 kepada saksi, Terdakwa tersebut mengatakan bahwa mempunyai ban copotan dari mobil L 300 yang sudah dicabut oleh Leasing apakah saksi bersedia untuk tukar tambah, kemudian saksi jawab saksi lihat dulu kondisi ban nya, kemudian Terdakwa pergi dan datang lagi membawa mobil ss dan membawa kedua buah ban dan velg yang telah ditawarkan untuk tukar tambah dengan saksi, lalu saksi mengecek ban tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ini mau dijual berapa, Terdakwa tidak menjawab dan hanya menjawab sepantasnya saja, lalu saksi menawarkan ban yang tadi saksi memasang seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menambahkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu mengiyakan namun karena saksi hanya memegang uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kekurangannya agar diambil nanti siang, lalu saksi menyerahkan uang saksi kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa jika dibeli secara tunai harga bekasnya satunya adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga untuk kedua ban dan velg tersebut wajar saksi membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena saksi juga nanti menjualnya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa untuk ban bekas di bengkel lain harganya bervariasi tergantung merk dan ukuran serta kondisi ban;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang telah menjual 2 (dua) buah ban merk bridgestone dan velg ring 14 kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah ban merk bridgestone dan velg ring 14 adalah milik saksi H. WASDAM yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. Wasdam Bin Kasturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di bengkel milik saksi yang beralamat di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi sendiri yang telah menjadi korban atas pencurian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian, akan tetapi setelah dikantor Kepolisian akhirnya mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil adalah:
 - a. 2 (dua) buah ban merk bridgestone beserta velgnya ukuran ring 14;
 - b. 1 (satu) buah AKI merk GS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara Terdakwa mengambil ban merk BRIDGESTONE yang memang sedang dicopot di dalam bengkel dan ditaruh saksi di lantai bengkel sedangkan untuk AKI merk GS Terdakwa mengambilnya setelah mencopot baut dan memotong kabel yang terpasang pada aki di mobil yang sedang diperbaiki di dalam bengkel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi sedang memperbaiki mobil L300 karena mobil tersebut akan dijual kemudian saksi menyuruh karyawan bengkel saksi yaitu Sdr. KUMAIDI dan Sdr. BIDIN untuk mengecat Velg agar terlihat baru, kemudian kedua VELG tersebut dicopot oleh kedua karyawan saksi dan di cat karena belum kering velg tersebut belum dipasang kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. BIDIN ke bengkel untuk melanjutkan perbaikan mobil L.300 milik saksi saat akan memasang ban Sdr. BIDIN tidak melihat ban yang kemarin velgnya telah dicat, kemudian Sdr. BIDIN dan Sdr. KUMAIDI bertanya kepada saksi keberadaan ban tersebut, kemudian setelah dicek saksi, ban beserta velgnya telah hilang dan satu buah AKI mobil Merk GS di mobil Suzuki SS juga telah hilang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut saksi memperolehnya dengan cara membeli jadi satu dengan mobil L300 dan SS yang dibeli saksi;
- Bahwa Bengkel milik saksi tidak pernah saksi kunci hanya saksi palang menggunakan bambu;
- Bahwa untuk bangunan bengkel saksi tidak terdapat kerusakan apapun;
- Bahwa bengkel tersebut tidak digunakan untuk tidur saksi ataupun orang lain, saksi tidur dirumahnya dibagian depan yang temboknya menjadi satu dengan bengkel dibelakang rumah;
- Bahwa bengkel saksi berada di belakang rumah saksi menempel menjadi satu untuk batas utara dan timur menempel dengan rumah saksi satu tembok, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh kebun durian milik saksi dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun sengan dan sungai kecil sebagai pembatas;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi adalah
 - a. KUMAIDI bin SUHADI, 36 Th, Buruh, Alamat Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan;
 - b. BIDIN, 40 Th, Buruh, Ds. Kaligawe, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali 2 (dua) Ban merk Bridgestone beserta velg warna abu-abu ring 14, dan 1 (satu) buah AKI merk GS adalah milik saksi yang diambil oleh orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di bengkel saksi di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk bridgestone dan velg nya dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik H. Wasdam Bin Kasturi tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 02.00 Wib di bengkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. WASDAM yang berada di Ds. Sawangan, kec. Doro, Kab. Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI lalu mendatangi ke bengkel H.WASDAM di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk tanya-tanya tentang Bak mobil SS, kemudian Terdakwa melihat ban tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mencuri kemudian Terdakwa pulang ke pangkalan tempat jualan salak di Kajen.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 02.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI mendatangi bengkel H. WASDAM melalui kebun belakang, Terdakwa memarkirkan motornya di sebelah timur poskamling, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah bengkel H. WASDAM yang masih satu lokasi dengan rumah saksi H. WASDAM melalui kebun. Sesampainya Terdakwa di bengkel H. WASDAM yang sepi dan gelap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver ke tempat sepeda motor Terdakwa dekat Poskamling, lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel dan mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS yang masih menempel di mobil dengan cara mencopot akinya dengan kunci nomer 10 (sepuluh) dan kabel yang satunya dipotong Terdakwa setelah AKI berhasil terlepas lalu dibawa Terdakwa ke motor Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel H. WASDAM untuk mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS truk namun tidak bisa dilepas, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat memarkir 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, lalu 1 (satu) buah ban ditaruh di motor bagian depan sedangkan untuk ban yang satunya ditali Terdakwa dengan karet ban dijok belakang serta aki ditaruh Terdakwa di atas ban yang ditaruh Terdakwa di depan. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kajen pukul 02.30 Wib Terdakwa menyembunyikan 2

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ban dan velg dan 1 (satu) buah aki di gorong-gorong depan PDAM Kajen, lalu pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual AKI tersebut di tempat rongsok di daerah Kajen seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) ban dan velg tersebut di bengkel tambal ban di daerah Kajen seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara tukar tambah ban bekas;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi H.WASDAM;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian saat itu sepi dan gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi H. WASDAM mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE UKURAN RING 14 beserta velg warna silver;
- 1 (satu) buah AKI merk GS;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 02.00 Wib di bengkel milik H. WASDAM yang berada di Ds. Sawangan, kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doro, Kab. Pekalongan, Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** telah mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik Saksi Korban H. WASDAM Bin KASTURI;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa datang ke bengkel H.WASDAM di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk tanya-tanya tentang Bak mobil SS, kemudian Terdakwa melihat ban tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang barang berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa pulang ke pangkalan tempat jualan salak di Kajen;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 02.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI mendatangi bengkel H. WASDAM melalui kebun belakang, Terdakwa memarkirkan motornya di sebelah timur poskamling, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah bengkel H. WASDAM yang masih satu lokasi dengan rumah saksi H. WASDAM melalui kebun. Sesampainya di bengkel H. WASDAM yang sepi dan gelap dengan membawa 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver ke tempat sepeda motor Terdakwa dekat Poskamling, lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel dan mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS yang masih menempel di mobil dengan cara mencopot akinya dengan kunci nomer 10 (sepuluh) dan kabel yang satunya dipotong Terdakwa setelah AKI berhasil terlepas lalu dibawa Terdakwa ke motor Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel H. WASDAM untuk mengambil 1 (satu) buah AKI merk GS truk namun tidak bisa dilepas, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat memarkir 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, lalu 1 (satu) buah ban ditaruh di motor bagian depan sedangkan untuk ban yang satunya ditali Terdakwa dengan karet ban dijok belakang serta aki ditaruh Terdakwa di atas ban yang ditaruh Terdakwa di depan;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke Kajen, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menyembunyikan kedua ban dan velg dan 1 buah aki di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PkI



gorong-gorong depan PDAM Kajen, lalu pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual AKI tersebut di tempat rongsok di daerah kajen seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Anggun Prasetyo Bin Sucipto selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual kedua ban dan velg tersebut kepada saksi Jovi Risky Als Kiki Bin Slamet (Alm) di bengkel tambal ban di daerah Kajen seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara tukar tambah ban bekas;

- Bahwa benar bengkel milik saksi H. WASDAM berada di belakang rumah saksi menempel menjadi satu untuk batas utara dan timur menempel dengan rumah saksi H. WASDAM satu tembok, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh kebun durian miliknya dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun sengon dan sungai kecil sebagai pembatas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS kemudian menjualnya yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. WASDAM mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI yang awalnya barang tersebut 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE berada di lantai bengkel sedangkan 1 (satu) buah AKI merk GS masih terpasang di mobil SS yang sedang diperbaiki di dalam bengkel milik korban H. WASDAM Bin KASTURI yang beralamat di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 02.00 Wib barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG kemudian dibawa Terdakwa menuju ke Kajen yang selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan Terdakwa di gorong-gorong depan PDAM Kajen tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI, dimana 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan kategori mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada saat Terdakwa datang ke bengkel H. WASDAM di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk tanya-tanya tentang Bak mobil SS, kemudian Terdakwa melihat ban tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang barang berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa pulang ke pangkalan tempat jualan salak di Kajen. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 02.00 Wib Terdakwa Kembali lagi ke bengkel tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik Saksi Korban H. WASDAM Bin KASTURI. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik Saksi Korban H. WASDAM Bin KASTURI yakni untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI, dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa dalam hal Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik Saksi Korban H. WASDAM Bin KASTURI dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 02.00 Wib di bengkel milik H. WASDAM Bin KASTURI yang berada di Ds. Sawangan, kec. Doro, Kab. Pekalongan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dapat diketahui bahwa bengkel milik saksi H. WASDAM berada di belakang rumah saksi menempel menjadi satu untuk batas utara dan timur menempel dengan rumah saksi H. WASDAM satu tembok, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh kebun durian miliknya dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun sengon dan sungai kecil sebagai pembatas dan lokasi kejadian tersebut saat itu sepi dan gelap tidak ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS milik Saksi Korban H. WASDAM Bin KASTURI Terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa **ROHMAN BIN SARTONO** melakukan perbuatannya tersebut "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" yakni pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 02.00 Wib di bengkel milik H. WASDAM Bin KASTURI yang berada di Ds. Sawangan, kec. Doro, Kab. Pekalongan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak atau pemiliknya yakni saksi korban H. WASDAM BIN KASTURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver dan 1 (satu) buah AKI merk GS yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Rohman Bin Sartono, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah kepunyaan atau milik saksi korban H. Wasdam Bin Kasturi, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban H. Wasdam Bin Kasturi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Rohman Bin Sartono, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, adalah kepunyaan atau milik Sdr. SUSI NURAYANI yang dipinjam oleh Terdakwa Rohman Bin Sartono, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban H. WASDAM Bin KASTURI;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman Bin Sartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban merk BRIDGESTONE ukuran ring 14 beserta velg warna silver;
 - 1 (satu) buah AKI merk GS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Wasdam Bin Kasturi

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : G- 6449-APG, No.Ka : MH1JM9128PK952735, No.Sin:JM91E2950608 Warna Hitam tahun 2023 beserta STNK an. SUSI NURAYANI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, dan **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **17 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Muhammad Isa Yeihansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Subagyo, S.H.